



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) KABUPATEN BANYUASIN

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PUBLIKASI
SELAMA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Nomor : 062/HK.02.00/K.SS-01/11/2024

Nomor : 027/PWI-BA/XI/2024

Pada hari ini, **MINGGU**, tanggal **TUJUH BELAS** bulan **NOVEMBER** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT (17-11-2024)** bertempat di Ball Room Hotel Beston Palembang, bertanda tangan dibawah ini :

1. **SITI HOLIJAH, S.Pd.I** : **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**
berkedudukan di Jalan Bukit Indah No. 1
Kelurahan Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III
Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **ASNAINI KHAMSIN, S.E** : **KETUA PWI KABUPATEN BANYUASIN**,
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk
dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia
berkedudukan di Jalan Merdeka Ruko No. 3
Pangkalan Balai Banyuasin, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan kerjasama publikasi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 200.2.1/2222/SJ Tanggal 13 Mei 2024, tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
3. Surat Edaran Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nomor : 391/PWI-P/LXXVIII/2024, Tanggal 12 Mei 2024 Perihal :
 - a. Pengurus PWI Provinsi dan PWI Kabupaten Kota agar menindaklanjuti SE Mendagri tersebut dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk membuat rencana Sosialisasi, Edukasi dan Literasi kepada wartawan, calon pemilih yakni masyarakat, kalangan pemuda, perempuan, civitas akademik dan kampus.
 - b. Pengurus PWI Provinsi dan Kabupaten/Kota agar berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, unsur TNI, Polri, akademisi untuk menjadi narasumber kegiatan Literasi, Edukasi Sosialisasi Pemilu Damai serentak Tahun 2024, sehingga acaranya berkualitas, sesuai dengan maksud dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
4. DIPA Bawaslu Banyuasin Nomor DIPA-115.01.2.419774/2023, tanggal 28 November 2023.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban setara.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat seputar kegiatan Bawaslu Kabupaten Banyuasin dalam mengawasi Pilkada Serentak 2024.
3. Melakukan penyebaran informasi benar dan akurat tanpa unsur Hoaxs kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Penyebarluasan informasi oleh PWI Banyuasin kepada masyarakat melalui publikasi pemberitaan.
2. Kegiatan publikasi dan advertorial dilakukan di media cetak dan media online dalam naungan PWI Kabupaten Banyuasin.
3. Membentuk tim monitoring bersama mengawasi pemberitaan selama Pilkada Serentak 2024.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Kegiatan-kegiatan yang timbul akibat nota kesepahaman ini merupakan hasil koordinasi bersama kedua belah pihak yang dilakukan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. PIHAK PERTAMA sepakat menunjuk dan menugaskan PIHAK KEDUA melaksanakan Publikasi Kegiatan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

PIHAK PERTAMA:

1. Menyediakan data, informasi, dan materi yang akan dipublikasikan.
2. Melakukan supervisi atas pelaksanaan publikasi.

PIHAK KEDUA:

1. Menyediakan media dan fasilitas publikasi.
2. Menjamin pelaksanaan publikasi sesuai jadwal dan spesifikasi.

Pasal 6 PEMBIYAAAN

Biaya penyelenggaraan kegiatan dibebankan kepada anggaran Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada setiap publikasi pemberitaan. Pembayaran melalui Rekening PWI Banyuasin **BANK BNI** Nomor **2209222220** setelah pemotongan pajak.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga selesainya tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan akibat kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang

- berwenang yang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila salah satu pihak atau mungkin kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku maka perjanjian ini dapat dibatalkan.
 3. Segala perubahan/pembatalan terhadap surat perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1(satu) rangkap disimpan PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap disimpan PIHAK KEDUA untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan 2 (dua) rangkap yang tidak dibubuhi materai disimpan sebagai arsip oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

SITI HOLIJAH, S.Pd.I
Ketua Bawaslu Banyuasin

PIHAK KEDUA


ASNAINI KHAM SIN, SE
Ketua PWI Banyuasin